



P E N E T A P A N
Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Jumiem, lahir di Pantai gemi, Tanggal 25 Nopember 1983, Perempuan, sudah Menikah, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat Tinggal Dusun IV/B Singlar, Kel. Pantai Gemi kec. Stabat Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;
Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Stb tanggal 15 September 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Ijazah Pemohon, tertulis bernama JUMIEM, lahir pada tanggal 25 November 1983;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT2610201172684, tertulis bernama JUMINEM, seharusnya bernama JUMIEM;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;
- Bahwa akibat kesalahan nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205CLT2610201172684, tertulis bernama JUMINEM, seharusnya bernama JUMIEM;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT2610201172684;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Photo copy KTP sesuai dengan aslinya atas nama Jumiem NIK 12 05076511830006 diberi tanda (Bukti P-1);
2. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Sujono sesuai dengan aslinya No 1205071312100002 diberi tanda (Bukti P-2);
3. Photo copy Akte Nikah sesuai dengan aslinya Atas Juminem No 0 39/39/II/2011 diberi tanda (Bukti P-3) ;
4. Foto Copy Surat Ijazah Sekolah Dasar No 0199544 atas nama Jumiem yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab Langkat diberi tanda (bukti P4);
5. Photo copy Akte Kelahiran sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Langkat tertanggal 26 Oktober 2011 diberi tanda (Bukti P-5)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi **RIITA**:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Anaknya dimana tertulis nama Ibunya Juminem seharusnya Jumiem;
 - Bahwa anak Pemohon ada 1 (satu) orang, yang Auliya Ainur Rohmah;
 - Bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT2610201172684, tertulis bernama JUMINEM, seharusnya bernama JUMIEM;
2. Saksi **SARMi**:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Anaknya dimana tertulis is nama Ibunya Juminem seharusnya Jumiem;
- Bahwa anak Pemohon ada 1 (satu) orang, yang Auliya Ainur Rohmah;
- Bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT2610201172684, tertulis bernama JUMINEM, seharusnya bernama JUMIEM;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing – masing bernama RITA dan SARMI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Jumiem adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1205076 511830006, yang saat ini bertempat tinggal di Dusun IV/B Singlar, Kel.Pantai Gemi kec.Stabat Kabupaten Langkat (*Vide bukti P-1 dan bukti P-2*);
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sujono, pada tanggal 18 Januari 2011 (*Vide bukti P-3 serta keterangan Saksi-Saksi*);
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki dan mengubah Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205CLT2610201172684, tertulis pemohon bernama JUMINEM, seharusnya bernama JUMIEM, untuk mengurus segala kepentingan administrasinya anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun IV/B Singlar, Kel.Pantai Gemi kec.Stabat Kabupaten Langkat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga telah ternyata bahwa alasan-alasan memperbaiki/membetulkan ataupun merubah Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205CLT2610201172684, tertulis Pemohon bernama JUMINEM, seharusnya bernama JUMIEM, untuk disesuaikan dengan nama yang sebenarnya sebagaimana pada Ijazah Pemohon, tertulis bernama JUMIEM, lahir pada tanggal 25 November 1983 dengan tujuan untuk mengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada pemohon untuk merubah ataupun memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor yang mengeluarkan akta tersebut yaitu, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, berdasarkan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205CLT2610201172684, tertulis Pemohon bernama JUMINEM, seharusnya bernama JUMIEM sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, karena hal dimaksud adalah merupakan bentuk pemenuhan prinsip "*tertib administrasi kependudukan*" namun petitum dimaksud dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa *konsekwensi yuridis* dengan dikabulkannya petitum kedua pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan in casu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/membetulkan nama Pemohon, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon (Auliya Ainur Rohmah), Nomor: 1205CLT2610201172684, tertulis Pemohon bernama JUMINEM, seharusnya bernama JUMIEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon. sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Stb.



Rehulina Brahmana, S.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBPNP : Rp 30.000

ATK : Rp 50.000

Panggilan : Rp110.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)